



# LKPP

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG  
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI  
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK VERSI 4.3

DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia serta dalam rangka efektifitas pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, Tender/Seleksi Internasional, Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat yang dilaksanakan melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.3.

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);  
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);  
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);  
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);  
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

- Barang/Jasa Melalui Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 763);
  7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);
  8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK VERSI 4.3.

KESATU : Menetapkan Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.3 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Kepala LKPP; dan
2. Sekretaris Utama LKPP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi  
Dan Kepegawaian

R. Fendy Dharma Saputra





LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG  
PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK VERSI 4.3  
NOMOR : 29 TAHUN 2018  
TANGGAL : 4 September 2018

#### A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemberlakuan Keputusan Deputi ini meliputi:

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3; dan/atau
2. Pelaporan hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, Tender/Seleksi Internasional, Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat yang dilakukan melalui aplikasi SPSE 4.3.

#### B. Dokumen Pemilihan

1. Dalam hal Standar Dokumen Pemilihan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 belum diterbitkan maka Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan dapat menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan melakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
2. Penyusunan Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya terbatas pada klausul/istilah/teks yang berbeda dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
3. Dokumen Pemilihan yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, diunggah pada aplikasi SPSE.

#### C. Penutup

1. LKPP dapat membantu penyelesaian masalah teknis pada aplikasi SPSE berdasarkan permohonan tertulis dari Pokja Pemilihan.
2. Pokja Pemilihan membuat berita acara mengenai pelaksanaan penyelesaian permasalahan teknis pada aplikasi SPSE dan mengunggah melalui fasilitas unggahan yang tersedia pada aplikasi SPSE.
3. Panduan penggunaan aplikasi SPSE 4.3 dapat diunduh pada Portal Pengadaan Nasional LKPP (inaproc.id).

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

DEPUTI BIDANG MONITORING  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

Ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi  
Dan Kepegawaian

R. Fendy Dharma Saputra

